

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma dan kaidah) yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.² Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.³ Hukum terus tumbuh dan berkembang di masyarakat dan harus terus dikelola untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

¹ C.S.T. Kansil & Christine. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

² *Ibid*

³ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 5.

Dalam prakteknya hukum, hukum selalu mengalami pembaharuan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan kemajuan zaman dengan adanya tuntutan yang mengharuskan hukum menyesuaikan dengan era global luar negeri yang semakin maju. Dengan kemajuan zaman maka semakin banyak juga perbuatan hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum yang dapat menguntungkan dan merugikan masyarakat yang terlibat maupun tidak.

Notaris merupakan pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang. Di zaman modern masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian.⁴

Artinya posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling kuat dalam pengadilan.⁵

Letak arti penting profesi notaris adalah tugas pokoknya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya. Notaris diberikan wewenang oleh undang-

⁴ Gunardi & Markus Gunawan. 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*

undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa isi yang ditetapkan akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁶

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membuktikan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah, mengesahkan pembagian warisan, dan lain-lain. Sedangkan kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan dibidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas, firma, *Commanditaer Vennooschap* (CV) dan sebagainya.⁷

Notaris mempunyai peranan yang sangat dibutuhkan untuk terjadi suatu perbuatan, perjanjian atau kepentingan dan ketetapan yang haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau para pihak yang menghendaki nya. Salah satu kepentingan para pihak yang dikehendakinya adalah pendirian badan hukum yang memerlukan pelayanan dari Notaris, Notaris dibutuhkan karena Undang-undang menyatakan bahwa pendirian perusahaan yang berbadan hukum harus dibuat dengan akta Notaris.

Undang-Undang tidak menjabarkan badan hukum. Selama ini istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*rechtspersoon*), atau istilah Inggris (*legal persons*), dan ada juga yang menyebutkannya dengan istilah

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷ *Ibid.*

persona moralis. Badan Hukum merupakan subjek hukum sama haknya seperti manusia pribadi.⁸

Menurut Meijers, badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Ia menambahkan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba bukan khayal, atau merupakan suatu *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis).

Logemann, menyebutkan badan hukum sebagai suatu personifikasi atau perwujudan (*bestendigheid*) hak dan kewajiban sementara itu E. Utrecht, menyatakan badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa berwenang menjadi pendukung hak. selanjutnya ia menjelaskan bahwa badan hukum itu adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.⁹ Sedangkan

R Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hukum. Pendapat hampir senada juga dikemukakan oleh R. Rochmat Soemitro yang mengatakan bahwa badan hukum (*recht persoon*) merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Sri Soedewi Machsun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi

⁸ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan 1, hlm 85-86

⁹ Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Alumm, Bandung, hlm.18.

(manusia tunggal). Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama mendirikan suatu badan baik perhimpunan orang maupun perkumpulan harta kekayaan, yang tersendiri tertentu, seperti yayasan.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan di samping manusia perorangan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹¹

Berdasarkan pendapat-pendapat bahwa pengertian badan hukum sebagai subjek hukum, yang mencakup unsur-unsur atau kriteria (materiil) sebagai berikut:¹²

1. Perkumpulan orang atau perkumpulan modal (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20

¹² *Ibid.*, hlm.21.

Unsur-unsur diatas, terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila dipenuhi unsur-unsur atau kriteria (formal) sebagai berikut:¹³

1. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang-undang yang mengaturnya;
2. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya;
3. Dalam prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti kewajiban adanya pengedahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Di dalam praktik kebiasaan diakui sebagai badan hukum; dan
5. Ditegaskan dalam yurisprudensi.

Badan hukum harus melakukan pendaftaran diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.

Orang atau peseorangan (*person*) dalam dunia hukum adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Orang atau perseorangan sebagai manusia pribadi merupakan subjek hukum karena memiliki hak dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechtbevoegdheid*). Selain manusia

¹³ R. Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang : Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

pribadi, dikenal juga subjek hukum lain yang diciptakan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 2 Undang -Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan berisi :

“Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. “¹⁴

Saat ini pendaftaran badan hukum sudah berkembang menjadi OSS (*Online Single Submission*) merupakan istilah populer Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah mempunyai hierarki yang tinggi, hanya di bawah Undang-Undang sehingga semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan dan sebagainya semuanya harus tunduk dan menyesuaikan yang melakukan pendaftaran dalam sistem OSS (*online singel submission*) atau melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik

¹⁴ Undang-undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pendaftaran dalam sistem OSS (*online single submission*) adalah Pelaku Usaha, baik perorangan atau non perorangan. Dalam hal pelaku usaha non perorangan maka pendaftaran dalam sistem OSS (*online single submission*) harus disertai dengan Akta Notaris dan bukti Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁵

Peran Notaris dalam pendaftaran badan hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau OSS (*online single submission*) sebagai pejabat umum membuat Akta Pendirian badan hukum wajib mempunyai ilmu yang utuh terkait dengan kegiatan usaha dan Notaris sebagai kuasa dari Perseroan, berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas mempunyai akses untuk mendaftarkan Pengesahan Pendirian kesistem AHU Online yang secara otomatis datanya akan terhubung dengan sistem OSS (*online single submission*) atau melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* menurut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?

¹⁵PP No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Bagaimana peran Notaris dalam Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* menurut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik?
3. Apa Hambatan-Hambatan dari peran Notaris terhadap pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* ?
4. solusi-solusi dari hambatan peran Notaris terhadap pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis peraturan mengenai pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* menurut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan peran notaris terhadap pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.

4. solusi- solusi dari hambatan peran notaris terhadap pendaftaran Badan Hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengetahuan mengenai peran Notaris dalam pendaftaran badan hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur, referensi, wacana kepustakaan dan bahan-bahan informasi ilmiah yang ada, dan dapat dipakai sebagai acuan penelitian yang akan datang yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak sehingga dapat mengurangi hambatan atau kendala yang timbul dalam pendaftaran badan hukum melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang badan usaha, dalam hal ini para calon pengusaha yang akan mendaftarkan usaha atau badan

hukum nya dan juga notaris yang melayani dan membantu masyarakat dalam mendaftarkan badan hukum nya.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual menjadi syarat yang sangat penting, karena mengungkapkan beberapa konsepsi dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka diuraikan segala sesuatu yang terdapat di dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore 'ma*” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda : “*leerstelling*”)¹⁶ Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti.¹⁷

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Oleh karena itu, seorang peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 177.

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini :

a. Notaris

Pasal 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN menunjuk pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

¹⁹ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Afama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm 15.

Seorang Notaris, menurut Tan Thong Kie adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang Notaris masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁰

b. Akta Notaris

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menyebutkan bahwa

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”²¹

Dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUIJN. Selain harus memnuhi syarat-syarat yang ditentukan agar suatu akta menjadi otentik, seorang Notaris wajib melaksanakan tugasnya

²⁰ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT Ichthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 157.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan dengan penuh disiplin, profesional, dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Segala yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta, seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, yaitu Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

c. Pendaftaran Badan Hukum OSS (*online single submission*)

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang pelayanan peizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/

wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi”²²

OSS (*online single submission*) adalah pendaftaran badan hukum secara OSS dalam bentuk dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

d. Badan Hukum

Di dalam hukum badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri. Ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

²² Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik.

e. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³

Pelaku usaha yaitu salah satu pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen dalam transaksi jual beli maupun penyelenggaraan suatu perjanjian dagang adalah pelaku usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kerangka Teoritik

Teori hukum digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.²⁴

Teori berasal dari kata *theorie* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.²⁵ Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang relaitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan bahwa teori adalah serangkaian bagian atau variable, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk

²⁴ Salim, 2015, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

²⁵ Otje Salma dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, organ dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. Berikut teori yang digunakan dalam tesis ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum yang adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejadian akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa

adanya kepastian hukum maka orang akan tidak mengerti apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian memiliki arti “ketentuan atau ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras yang dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

²⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

²⁷ Rinduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

b. Teori Peran

Teori Peran atau yang disebut dengan *role of theory* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie vonder rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu;

- 1) Peran
- 2) Peranan

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁹ Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah :

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi)*. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 667

“the function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship”

Dalam definisi ini, peran di konstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal.

Mukti Fajar ND Achmad menyajikan definisi teori peran.

Teori peran adalah :

“Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya.”

Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang berwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum di konsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.³⁰

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana N, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 142.

Definisi teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu, dalam kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta untuk berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga untuk berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul peran di atas, perlu dilengkapi dan disempurnakan. Teori peran atau *role theory* merupakan³¹ : “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi -institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Institusi dapat dibagi dua macam, yaitu:

- 1) Institusi formal;
- 2) Institusi nonformal.

Institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-

³¹ *Ibid*

peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intitusi – intitusi formal itu, meliputi institusi yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), membentuk undang-undang (legislatif) dan institusi yang menjalankan undang-undang (yudikatif)

Institusi nonformal merupakan intitusi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul diantara warga masyarakat. Di dalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat mengenal juga institusi-institusi di dalam menjalankan roda pemerintahan adat dan intitusi yang menjalankan peran untuk mengakhiri sengketa dalam masyarakat hukum adat. Dalam setiap masyarakat hukum adat, intitusi yang menjalankan peran penyelesaian sengketa adalah berbeda-beda nama antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Sasak, nama lembaga penyelesaian sengketanya, yaitu Majelis Pemusungan, sedangkan dalam masyarakat Samawa, lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu lembaga Adat Tanah Samawa (LATS)

Teori-teori yang menganalisi tentang Teori Peran

Teori peran atau *role theory* dikemukakan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J Biddle, seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan :

Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter, maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya.³²

c. Teori efektivitas hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa

³² Dwi Cahyono, 2008, *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Sengketa Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah Studi Empiris Lingkungan Kantor Akuntan Publik (Kap) Besar*” Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, hlm 13.

membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undang kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.³³

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³⁴

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 301.

³⁴ *Ibid.*

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum. Yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemandirian; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan)³⁵

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah:

“apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 302.

³⁶ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, Jakarta, hlm 39.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa :

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum

dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Teori efektivitas hukum adalah

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.”

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- 3) Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat di dalam masyarakat

yang telah secara sadar telah menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara.

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan -ketentuan hukum yang telah di tetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya; dan
- 2) Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Hal ini, dapat dicontohkan pelaksanaan hukum yang berhasil, yaitu masyarakat telah melaksanakan kewajiban pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) tepat pada waktunya dan tidak ada seorang anggota kelompok pun yang menunggak pembayaran KUR tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur

atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau tidak taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (yunani) artinya adalah cara atau menuju satu jalan, metode penelitian merupakan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.³⁷

Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan.³⁸

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

³⁸ Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 1.

tujuan, sasaran, variabel dan masalah-masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan realibilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulisan ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan untuk menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah serta teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.³⁹

Dengan kata lain penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang di teliti, yaitu berkaitan dengan Peranan Notaris

2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

sekunder sangat luas, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku-buku, artikel, dan makalah (*paper*) sampai dokumen-dokumen resmi pemerintah. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Data Hukum ialah data yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (*obsevasi*) suatu objek. Data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aututertatif atau mengikat berupa peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang RI No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- UU No 40 tahun 2007 tentang PT
- UU No 16 Tahun 2001 jo UU no 28 Tahun 2004 tentang yayasan
- UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan HAM No 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan Pegesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Peseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan pengesahan Badan Hukum

dan Persetujuan Anggaran Dasar serta
 Penyampaian Pemberitahuan
 Perubahan Anggaran Dasar serta
 Penyampaian Pemberitahuan
 Perubahan Anggaran Dasar dan
 Perubahan Anggaran Dasar dan
 Perubahan Data Yayasan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM
 No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
 Pengajuan pengesahan Badan Hukum
 dan Persetujuan Anggaran Dasar serta
 Penyampaian Pemberitahuan
 Perubahan Anggaran Dasar serta
 Penyampaian Pemberitahuan
 Perubahan Anggaran Dasar dan
 Perubahan Anggaran Dasar dan
 Perubahan Data Perkumpulan

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer.⁴⁰ Yaitu meliputi

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 53.

- 1) Wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Pada penelitian hukum yuridis normatif karena hal tersebut digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.⁴¹
- 2) Buku-buku (literatur) tentang Jabatan Notaris
- 3) Buku-buku tentang jabatan Hukum perusahaan/ Badan Hukum
- 4) Buku-buku tentang Metode Penelitian Hukum
- 5) Jurnal-jurnal nasional dan internasional di bidang hukum, Notaris, Badan Hukum dan atau Hukum perusahaan dan jurnal-jurnal yang terkait.

⁴¹ A. Anugrahni, *Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif*, <https://www.google.co.id/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/amp/>, tanggal akses 8 September 2014.

- 6) Makalah-makalah hukum, Tesis, Disertasi yang terkait dengan materi yang dibahas
- 7) Artikel-artikel internet.

c. Bahan Hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Ensiklopedia

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti.⁴² Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu

⁴² Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10.

analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya di dapat pemecahan masalah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan di beberapa perpustakaan untuk mendapatkan bahan pustaka yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018, Pengertian Notaris dan Badan Hukum

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung Semarang
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
- d. Kantor Notaris di Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo
- e. DPMPTSP Kota Surakarta

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini yaitu dengan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka ini dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi dan inventarisasi. Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui beberapa tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*),

sistimatisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang dilakukan indentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*)⁴³

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran.

Untuk mendukung data dalam penelitian ini digunakan pola dengan wawancara dengan informan pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Notaris dan DPMPTSP

6. Metode Analisis Penelitian

Analisis bahan penelitian merupakan kegiatan untuk memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Langkah yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data dalam metode analisis adalah menggunakan teknik *editing*, yaitu data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dikoreksi lagi guna meningkatkan keabsahan data, sehingga data tersebut bisa diproses.

⁴³ Burhan Ashofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 25

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, buku-buku atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan *deskriptif*.

Data tersebut kemudian dianalisa secara interatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, pembahasan hasil penelitian dibagi di dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan mneguraikan setiap masalah dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan Latar Balakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang Notaris, Tinjauan umum tentang Akta Notaris, Tinjauan umum tentang Badan

⁴⁴ Bambang Sugugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,119